



PUTUSAN

NOMOR : 133/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

1. **SALLVA ANDRIAN FEBRIANSYAH**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Gunung Batu Gg. H. Moh. Talha No. 7 RT. 001, RW. 010 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I

2. **DEAN SADEWA ARVAN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Gunung Batu Gg. H. Moh. Talha No. 7 RT. 001 RW. 010 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2020 memberikan Kuasa kepada :

1. **Hendar Syah Amrullah, S.H.;**
2. **Nandang Sutisna, S.H.;**
3. **Yadi Asriyadi, S.H.;**

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat/konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pertanahan dan Perumahan Indonesia (LBHPPI) beralamat di Jalan Sitimunigar No. 59 A RT. 003 RW. 002, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, domisili elektronik: Asriyadi.lawfirm@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Halaman 1 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



MELAWAN

**1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT,**
berkedudukan di Jalan Raya Soreang Km 17, Komplek
Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa
Barat;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
472.11/3519/Bid.Capil/2020 tertanggal 30 Desember 2020
memberikan Kuasa kepada **Edi Mulyadi, S.Ip., M.Si**, Jabatan
Kepala Seksi Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, berkewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung,
Jalan Raya Soreang KM 17 Komplek Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung,
domisili elektronik: edi68576@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. ALSYA QUEENNA FAUZIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pelajar, bertempat tinggal di Komp. Bumi Sukagalih Permai
Blok A4 No. 31 RT. 07 RW. 09 Desa Sangkanhurip Kecamatan
Katapang Kabupaten Bandung;

Dalam hal ini diwakili oleh orang tuanya (ibu) bernama
SHANTY MARIA CHRISTINA, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. Bumi
Sukagalih Permai Blok A4 No. 31 RT. 07 RW. 09 Desa
Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
14 Desember 2020, memberikan kuasa kepada :

1. **Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H. ;**
2. **Dzikir Zulkifli, S.Sy.;**
3. **Rahmat Hidayat, S.Sy.;**



4. **Nurrahman Hakim, S.H.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ariyana S. Ajsakha, S.H., & Rekan yang berkantor di Jalan Lebakwargi Cijaringao No. 09 Banjaran Kabupaten Bandung, domisili elektronik Ariyanaaajsakha9@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Gugatan Para Penggugat tanggal 27 November 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 November 2020 dengan register Perkara Nomor: 133/G/2020/PTUN.BDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 29 Desember 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 133/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG tanggal 30 November 2020 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 133/PEN-MH/2020/PTUN.BDG tanggal 30 November 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 133/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 133/PEN-PP/2020/PTUN.BDG tanggal 1 Desember 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 133/PEN-HS/2020/PTUN.BDG tanggal 29 Desember 2020 tentang Hari Sidang;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 133/PEN-HS/2020/PTUN.BDG tanggal 29 Desember 2020 tentang Jadwal Persidangan (Court Calender);

Halaman 3 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



8. Putusan Sela Nomor: 133/G/2020/PTUN.BDG tanggal 5 Januari 2021;
9. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
10. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan saksi dari para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 27 November 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 November 2020 dalam Register Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 29 Desember 2020, yang isi lengkapnya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa adalah, adanya surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat;

II. KEWENANGAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan *Keputusan Tata Usaha Negara adalah 'suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata'* ;
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan angka 8 : Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

angka 17 : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

3. Bahwa ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:
 - (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran ;
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran ;
4. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi : melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
5. Bahwa penerbitan akta kelahiran Nomor Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA, jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa Akta yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat kongkret, individual, dan final, dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan 'kalau status anak yang bernama ALSYA QUEENNA FAUZIA tersebut adalah anak pertama dari ayah : ALI SADIKIN dan ibu : SHANTY MARIA CHRISTINA ' ;
7. Bahwa dengan terbitnya akta kelahiran *a quo* sebagai anak dari pasangan suami istri ALI SADIKIN dan SHANTY MARIA CHRISTINA tersebut yang sebenarnya adalah anak hasil dari perkawinan yang tidak tidak tercatat di

Halaman 5 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



- Register Buku Akta Perkawinan, jelas akan menimbulkan dampak hukum baik bagi anak tersebut nanti maupun dampak bagi para Penggugat sendiri;
9. Bahwa mengacu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 10 khususnya ayat (1) huruf d tentang asas kecermatan ;
 10. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;
 11. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 10 di atas, para Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan pihak Tergugat sebagaimana telah diuraikan diawal surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat gugatan ini ;

III. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa, Gugatan Para Penggugat telah memenuhi adanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah dengan Menempuh Upaya Administratif. Hal mana, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif yaitu Surat Keberatan terhadap adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, Perihal Akta Kelahiran atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008, hal mana, Surat Keberatan tersebut, Penggugat tujukan dan/atau disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (Tergugat), selanjutnya telah diterima oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, pada tanggal 9 Oktober 2020.
Bahwa namun akan tetapi sampai saat ini sampai gugatan diajukan, Para Penggugat tidak mendapat balasan serta tidak menerima Jawaban secara tertulis dari pihak Tergugat ;

Halaman 6 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap Tergugat selaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara dengan berdasarkan adanya aturan hukum tentang adanya Upaya Administratif sebagai ketidakpuasan Penggugat atas tindakan hukum Tergugat dengan mengacu kepada,

- Undang Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) , yang menyebutkan,

Pasal 75

(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. keberatan; dan
b. banding

- Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) , yang menyebutkan,

Pasal 48

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa gugatan dalam perkara aquo disampaikan/diserahkan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum yang berlaku ;

Halaman 7 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengingat gugatan ini telah didaftarkan oleh Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Kamis, tanggal 27 November 2020, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Bagian V angka 3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tanggal 3 Juli Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan bahwa :

'Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat si merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ' ;

3. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui, obyek sengketa sudah tercatat/terdaftar di Buku Akta Kelahiran pihak Tergugat tersebut, pada tanggal 17 September 2020 setelah adanya JAWABAN RESMI DARI PIHAK TERGUGAT dengan *keluarnya keterangan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA telah terdaftar di Buku Akta Kelahiran Pihak Tergugat dengan Register Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009*, setelah sebelumnya Para Penggugat meminta keterangan perihal akta kelahiran objek sengketa dengan berbekal data dan nama yang terdapat di Photocopy Surat Keterangan Ahli Waris Ali Sadikin, maka dengan demikian gugatan ini untuk dapat diterima ;
4. Bahwa bahkan Para Penggugat baru melihat bentuk fisik KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA yang menjadi OBJEK SENGKETA dan BUKU AKTA LAHIR (KELAHIRAN) yang di pegang dan dimiliki pihak Tergugat dengan Register Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009 atas nama Akta Kelahiran atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA pada waktu dalam pemeriksaan Dismissal pada tanggal 8 Desember 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka dengan demikian gugatan ini untuk dapat diterima;

V. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Halaman 8 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pihak Tergugat telah membuat dan/atau menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, Perihal Akta Kelahiran atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008, dengan menyebutkan dalam isi objek sengketa tersebut ALI SADIKIN (almarhum) sebagai bapak yang sah dengan Shanty Maria Christina selaku ibunya ;
2. Bahwa atas adanya tindakan pihak Tergugat tersebut, hal mana jelas-jelas dan nyata telah menimbulkan suatu kerugian bagi Para Penggugat dimana telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, oleh karena adanya hubungan hukum dengan masuknya orang lain dalam susunan ahli waris sah ALI SADIKIN (almarhum) yang bersifat definitif menjadi pewaris Ali Sadikin (almarhum), yang selanjutnya dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal permasalahan kewarisan Ali Sadikin (almarhum) padahal bukan ahli waris Ali Sadikin (almarhum) yang sah sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku ;
3. Bahwa, dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan terhadap surat objek sengketa aquo, untuk dapat di tuntut pembatalannya dan/atau dituntut agar dinyatakan tidak sah. Untuk lebih jelasnya, Para Penggugat mengutip ketentuan Pasal 53 ayat (1) yang dengan tegas menyebutkan sebagai berikut,

Pasal 53 ayat (1)

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi .

VI. DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN

Halaman 9 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 1987 telah menikah dengan memenuhi syarat rukun nikah, ALI SADIKIN dengan NANI ROCHAENI, yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cidadap Kota Bandung , dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/25/VI/1987 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama,
 - SALLVA ANDRIAN FEBRIANSYAH (Penggugat I)
dilahir di Bandung pada tanggal 29 Februari 1988 ;
 - DEAN SADEWA ARVAN (Penggugat II)
dilahir di Bandung pada tanggal 7 Oktober 1999
 - WEBY NAQSA S ;
dilahir di Bandung pada tanggal 3 Mei 2000 ;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2007 ALI SADIKIN telah melangsungkan pernikahan dengan SHANTY MARIA CHRISTINA di sekitar wilayah Padalarang sesuai dengan Copy kutipan akta nikah nomor 389/89/V/2007 tertanggal 15-05-2007, tanpa sengetahuan istrinya yang sah (Nani Rochaeni) dan Para Penggugat serta tanpa adanya izin resmi poligami dari Pengadilan Agama ;
4. Bahwa kemudian antara, ALI SADIKIN dengan NANI ROCHAENI, pada tanggal 5 Nopember 2007 telah resmi bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1158/Pdt.G/2007/PA.Bdg tertanggal 5 Nopember 2007 ;
5. Bahwa dari perkawinan antara ALI SADIKIN dengan SHANTY MARIA CHRISTINA telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberinama, ALSYA QUEENNA FAUZIA lahir di Bandung pada tanggal 12-08-2008;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, Ali Sadikin sebagai bapak kandung sah Para Penggugat meninggal dunia karena sakit di Soreang Kabupaten Bandung berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3204-KM-26122019-0007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Kabupaten Bandung tertanggal 26 Desember 2019 dan bapak almarhum ALI SADIKIN telah terlebih dahulu meninggal dunia,

7. Bahwa almarhum ALI SADIKIN meninggalkan Ahli Waris, yaitu :
 1. Hj. Netty Karmilah (*Ibu Kandung*) ;
 2. Shanty Maria Christina (*Isteri*) ;
 3. Sallva Andrian Febriansyah (*Anak Kandung Laki-laki*) (Penggugat I) ;
 4. Dean Sadewa Arvan (*Anak Kandung Laki-laki*) (Penggugat II) ;
 5. Weby Naqsa S (*Anak Kandung Laki-laki*);
 6. Alsya Queenna Fauzia (*Anak Kandung Perempuan*) ;.
8. Bahwa almarhum Ali Sadikin, selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa, tunjangan-tunjangan pekerjaan dan kematian dari tempat almarhum bekerja serta miliki tanah hak milik yang sudah bersertifikat ;
9. Bahwa sehubungan dengan pengurusan peninggalan harta warisan almarhum Ali Sadikin tersebut, dan almarhum beralamat tinggal rumah dan meninggal dunia di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, Maka sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, untuk pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris almarhum ALI SADIKIN dibuat ditempat domisili almarhum tinggal dan meninggal dunia yaitu Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, yang mana para pemohon termasuk di dalamnya Para Penggugat menandatangani Surat permohonan Keterangan Ahli Waris almarhum ALI SADIKIN yang dalam hal ini ditujukan ke Camat Kecamatan Katapang dengan di tandatangani para pemohon termasuk Para Penggugat di dalamnya ditujukan ke Camat Kecamatan Katapang ;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Januari 2020 dengan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Katapang dengan Nomor Register 474.3/311/WRS/Kec., yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Katapang, keluarlah Susunan Ahli Waris Ali Sadikin (almarhum), dengan Susunan Surat Keterangan Ahli Waris Ali Sadikin (almarhum), sebagai berikut,
 1. Shanty Maria Christina (*Isteri*) ;
 2. Sallva Andrian Febriansyah (*Anak Kandung Laki-laki*) (Penggugat I) ;
 3. Dean Sadewa Arvan (*Anak Kandung Laki-laki*) (Penggugat II) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Weby Naqsa S (Anak Kandung Laki-laki) ;
5. Alsya Queenna Fauzia (Anak Kandung Perempuan) ;
11. Bahwa pada waktu masih pemberkasan Warkah permohonan Surat Keterangan Ahli Waris Ali sadikin (alm), Penggugat I melihat dan membaca warkah persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris Ali Sadikin (Alm) yang akan diajukan ke Kantor Kecamatan Soreang diantara salah satunya Copy Kutipan Akta Nikah antara Ali Sadikin dengan Shanty Maria Christina, yaitu tanggal perkawinan dan status almarhum Ali Sadikin yang *tercatat/tertulis masih Perjaka/bujangan padahal* almarhum Ali Sadikin sudah menikah dan pada waktu perkawinan dilaksanakan Ali Sadikin masih berstatus mempunyai istri yang bernama Nani Rochaeni ;
12. Bahwa setelah mengetahui keganjilan hal tersebut, Para Penggugat melakukan pengecekan dan klarifikasi dan konfirmasi atas Photo Copy Kutipan Akta Nikah, Register Nomor : 389/89/V/2007, tanggal 15 Mei 2007 atas nama Ali Sadikin dan Shanty Maria C, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang pada tanggal 23 Maret 2020 ;
13. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 Para Penggugat mendapatkan jawaban dari Kepala KUA Padalarang, bahwa Register Surat Nomor B.417/kua.10.26.29/PW.01/III/2020, TIDAK TERCATAT di Buku Akta Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang ;
14. Bahwa disebutkan dalam,
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Pasal 2 ayat (1)
'Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu'
Pasal 2 ayat (2)
'Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku'
Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan,
'Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh

Halaman 12 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

15. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta disamping itu lebih jelas lagi disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Pasal 5 Ayat (1),

'Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.'

Pasal 5 Ayat (2),

'Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No 32 Tahun 1954'.

- Bahwa dalam sebuah Putusan KASASI Reg. No. 1948/K/PID/1991 tentang Poligami Liar, kawin dibawah tangan dan tidak dicatat pada instansi yang berwenang mengemukakan bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No. 5 tahun 1975 yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut ketentuan yang berlaku. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU perkawinan tahun 1974 secara kumulatif. Dalam perkara ini, MAHKAMAH AGUNG RI HANYA MENGAKUI SAHNYA PERKAWINAN jika telah terpenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama yang dianutnya, dilakukan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah dan dicatat oleh pejabat tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. (*vide*, Abu Mansur Al-Asy'ari, Hukum Nikah Siri Ringkasan Panduan Nikah Resmi di KUA, Penerbit Deepublish , Yogyakarta, 2019, Hal. 108)
- Bahwa bahkan pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak mengacu kepada Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana pernikahan harus



dicatat, maka NEGARA BELUM MENGANGGAP TELAH TERJADI SATU PERISTIWA PERNIKAHAN walaupun pernikahan itu dianggap sah secara Hukum Islam. (vide, Abu Mansur Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri Ringkasan Panduan Nikah Resmi di KUA*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2019, Hal. 38)

Bahwa dengan demikian perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut peraturan undang-undang yang berlaku, maka perkawinan tersebut TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM (vide *Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2)*);

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Penggugat pada tanggal 29 April 2020 mengajukan pembatalan atas Surat Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Pembatalan Surat Keterangan Ahli Waris Ali Sadikin (almarhum) dengan Register Nomor 474.3/311/WRS/Kec. ke Camat Kecamatan Katapang;
17. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 dengan Register Nomor 474.3/324/Pem., pihak Camat Kecamatan Katapang melakukan pembatalan atas Surat Keterangan Ahli Waris Ali Sadikin (almarhum) tersebut;
18. Bahwa selanjutnya mengenai objek sengketa, Para Penggugat setelah mengetahui status hukum perkawinan tersebut, maka pada tanggal 24 Agustus 2020 Para Penggugat mengajukan permohonan keterangan perihal akta kelahiran objek sengketa ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008 kepada pihak Tergugat;
19. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2020 pihak Tergugat memberikan jawaban resmi secara tertulis atas permohonan keterangan Para Penggugat perihal Akta Kelahiran atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008, yaitu bahwa nama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008, telah dicatat di buku Akta Kelahiran Dinas pihak Tergugat dengan Register Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009;
20. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 52 ayat (1) yang menyebutkan,

'Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. KK orang tua;
- d. KTP orang tua; dan
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua ;

21. Bahwa dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam, Pasal 52 ayat (1), disebutkan bahwa,

Syarat sahnya keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- b. Dibuat sesuai prosedur
- c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan

22. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan di atas, dengan tidak tercatatnya perkawinan Ali Sadikin dengan Shanty Maria Christina di buku nikah KUA Kecamatan Padalarang, jelas TIDAK memenuhi ketentuan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 52 ayat (1) yaitu "tidak adanya Akta Perkawinan orang tua".

Bahwa maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Pasal 43 ayat (1) disebutkan,

"Perkawinan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Bahwa akan tetapi didalam Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor: 30.078/ISTIMEWA/2009, Perihal Akta Kelahiran atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008, pihak Tergugat yang telah mencantumkan nama Bapak Ali Sadikin sebagai

Halaman 15 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak yang sah, yang seharusnya cuma mencantumkan nama ibunya saja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1), dan atas kelalaian Tergugat yang telah mencantumkan Bapak Ali Sadikin sebagai bapak yang sah, dengan tidak terpenuhinya ketentuan *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil* Pasal 52 ayat (1) yang mana jelas telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi : melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

23. Bahwa dari uraian diatas dengan pencantuman nama Bapak Ali Sadikin sebagai bapak yang sah jelas tindakan/perbuatan Tergugat bertentangan dengan,

- *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1)*
- *Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi : melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;*
- *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 52 ayat (1),*

serta hal ini jelas cacat administrasi dan cacat hukum dan tidak memenuhi syarat syarat Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud.

Bahwa dengan keluarnya Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor: 30.078/ISTIMEWA/2009, yang tidak memenuhi unsur-unsur syarat KTUN yang diantaranya *tidak terpenuhi syarat prosedural* atau dengan kata lain

Halaman 16 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat cacat prosedur, maka dengan demikian Ketetapan Tata Usana Negara (KTUN) tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

Bahwa hal ini telah memenuhi kualifikasi unsur unsur untuk dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 66 ayat (1) menyebutkan,

'Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

- a. wewenang ;
- b. Prosedur ;
- c. Substansi.

24. Bahwa, selain alasan-alasan tersebut di atas, pihak Tergugat dalam mengeluarkan keputusan surat *a-quo* telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu asas kecermatan, dimana pihak Tergugat dalam memeriksa *Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil* tidak meneliti, memverifikasi dan memvalidasi data atau dokumen secara detail serta tidak meminta informasi/konfirmasi keabsahan dokumen yang diajukan dalam memenuhi persyaratan tersebut kepada dinas/instansi yang mengeluarkan produk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut khususnya dalam perkara aquo Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, maka selanjutnya para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bandung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;
3. Mewajibkan TERGUGAT MENCABUT Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT ;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Januari 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 26 Januari 2021 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Setelah kami teliti dokumen arsip register yang tersimpan di Kantor Kami, benar bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercatat dan tersimpan dalam arsip dokumen register akta kelahiran Nomor: 30.078/ISTIMEWA/2009 an. ALSYA QUEENNA FAUZIA YANG LAHIR DI Bandung pada tanggal 12 Agustus 2008 anak ke satu dari suami istri ALI SADIKIN dan SHANTY MARIA CHRISTINA;
2. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan mencatatkan peristiwa penting yang tugas dan fungsinya dipegang oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Pejabat Pencatatan Sipil;
3. Adapun pencatatan peristiwa penting kelahiran tersebut di atas sesuai UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 51 sd. 53 Perpres 25 Tahun 2008 dilaporkan dan dimohonkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mengingat domisili kedua orang tuanya di Komp. Bumi Suka galih Permai Rt. 07 Rw. 09 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kab. Bandung, setelah memenuhi persyaratan berupa; Foto Copi KTP orangtua, Foto Copy KTP saksi, Foto Copy Akta Perkawinan, Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Sangkanhurip;
4. Mengenai persyaratan yang dilampirkan pemohon kami terima apa adanya, mengenai kebenaran materiil persyaratan akta perkawinan Yang dikeluarkan KUA Kecamatan Padalarang Nomor : 389/89/V/2007 tanggal 15 Mei 2007, kami tidak mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan dan kebenarannya;

Halaman 18 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



5. Pejabat Pencatatan Sipil hanya mempunyai kewenangan mencatatkan peristiwa kelahiran tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, mengenai kebenaran dan keabsahan data dalam dokumen akta perkawinan yang menjadi persyaratan dapat dibuktikan di Pengadilan bilamana patut diduga tidak benar;
6. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil akan patuh dan melaksanakan Putusan Pengadilan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor: 133/G/2020/PTUN.BDG pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 29 Desember 2020 telah menerima dan membaca Surat tanggal 29 Desember 2020, Perihal: Permohonan Intervensi dan telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui aplikasi E-Court dalam Putusan Sela Nomor 133/G/2020/PTUN.BDG tertanggal 5 Januari 2021;

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Januari 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 19 Januari 2021 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi demi keuntungan Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa sebagaimana telah didalilkan Penggugat pada point 2, 3 dan 4, angka romawi II, yang menyatakan:
 - Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;
 - Dan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60



(enam puluh) hari sejak kelahiran, dan sebagaimana laporan dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

- Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 3. Bahwa berkaitan dengan penerbitan Akta Kelahiran Nomor. 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA yang dipermasalahkan oleh para Penggugat, adalah sudah BENAR Akta Kelahiran Nomor. 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (Tergugat) sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah ada Perubahan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4. Bahwa sudah benar dan berdasar hukum pula Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat menerbitkan Akta Kelahiran Nomor. 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA, sebagaimana telah terpenuhinya prosedur serta persyaratan yang ditentukan yang mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang tertuang dalam Pasal 52 ayat 1;
- 5. Bahwa tentunya ketika almarhum Ali Sadikin (Ayah Kandung ALSYA QUEENNA FAUZIA) mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran tersebut dengan menggunakan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Undang-undang yang ada tersebut, sebagaimana yang telah di isyaratkan dalam Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa begitupun secara formal Pejabat Berwenang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, tidaklah semata-mata menerbitkan Akta Kelahiran Nomor. 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA begitu saja apabila persyaratannya tidak terpenuhi, dan tentunya dengan verifikasi dan validasi atas persyaratan-persyaratan tersebut, sebagaimana yang telah di isyaratkan dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan perundang-undangan lainnya;
7. Bahwa adapun salah satu syarat pengajuan permohonan pembuatan Akta Kelahiran Nomor. 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA yang dimohonkan oleh almarhum Ali Sadikin (Ayah Kandung ALSYA QUEENNA FAUZIA), yaitu yang berkaitan dengan surat nikah yang dinyatakan tidak tercatat, jangankan Tergugat II Intervensi, almarhum Ali Sadikin pun tidak pernah mengetahuinya kalau surat nikah tersebut tidak tercatat, apalagi instansi terkait dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
8. Bahwa Tergugat II Intervensi baru mengetahui surat nikah tersebut tidak tercatat dari Penggugat setelah suami Tergugat II Intervensi (Ali Sadikin) meninggal dunia, dan Tergugat II Intervensi telah mengklarifikasi kebenarannya ke KUA Kecamatan Padalarang, dan sekaligus meminta surat rekomendasi untuk mengajukan Penetapan Nikah (Isbat Nikah) pada Pengadilan Agama;
9. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Tergugat II Intervensi kini tengah mengajukan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Soreang untuk menguatkan dan menetapkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2007 antara Tergugat II Intervensi (Shanty Maria Cristina Binti Tommy R.L) dengan Ali Sadikin Bin Komar, sebagaimana Register Perkara Nomor. 8196/Pdt.G/2020/PA.Sor;
10. Bahwa sekali lagi Tergugat II Intervensi tegaskan, sudah benar dan sesuai ketentuan prosedur hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Halaman 21 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat menerbitkan Akta Kelahiran Nomor. 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA, yang dijadikan objek sengketa oleh para Penggugat;

11. Bahwa maka tidak ada alasan apapun untuk menyatakan batal atau tidak sah, apalagi mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran Nomor. 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Dan oleh karena itu maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Bahwa Tergugat II Intervensi pun menolak dalil-dalil para Penggugat dalam point sebelumnya, karena dalil-dalil tersebut tidak jelas substansi dan relevansinya dengan objek sengketa tersebut di atas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati Tergugat II Intervensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara agar berkenan untuk memutus dengan hukumnya, sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi;
2. Menolak gugatan Para Penggugat;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 2 Februari 2021. yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 26 Januari 2021. yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 11 Februari 2021 yang disampaikan pada persidangan pada tanggal 17 Februari 2021, Tergugat II Intervensi telah

Halaman 22 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Duplik tertanggal 2 Februari 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 2 Februari 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli, fotokopi, atau salinan di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 20, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sallva Andrian Febriansyah (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dean Sadewa Arvan (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5339/1998 tanggal 24 Juni 1998 atas nama Sallva Andrian Febriansyah (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5340/1998 tanggal 24 Juni 1998 atas nama Dean Sadewa Arvan (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Cerai Nomor 1544/AC/2007/PA/Bdg tanggal 5 November 2007 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
6. Bukti P-6 : Fotokopi salinan Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2007/PA.Bdg tanggal 17 September 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-26122019-0007 tanggal 26 Desember 2019 atas nama Ali Sadikin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Camat Katapang Nomor: 474.3/324/pem tanggal 18 Mei 2020 Perihal: Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Ahli Waris (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/89/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala KUA Kecamatan Padalarang Nomor: B.417/kua.10.26.09/PW.01/III/2020

Halaman 23 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : tanggal 30 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
Fotokopi Surat Keterangan Kepala KUA Padalarang Nomor: B.58/kua.10.26.09/PW.01//2021 tanggal 14 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Akta Nikah Nomor 389 atas nama Anang Suryana dan Eulis Mardiah (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Nomor: 474.2/2675/Bidang Capil tanggal 17 September 2020 Perihal: Keabsahan dokumen adminduk kependudukan (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat tanggal 9 Oktober 2020 Hal: Surat Keberatan Atas Terbitnya Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor: 30.078/ISTIMEWA/2009, tanggal 4 November 2009 Perihal Akta Kelahiran atas Alsya Queenna Fauzia lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008 ditunjukkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Surat tanggal 9 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Panggilan (Relaas) Nomor: 8196/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 28 Desember 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat tanggal 7 Desember 2020 Perihal: Penetapan Nikah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat tanggal 19 Januari 2021 Perihal: Perubahan dan Perbaikan Perkara Nomor: 8196/Pdt.G/2020/PA.Sor (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan

Halaman 24 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopi di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 8, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Register Akta Kelahiran Nomor 30.078/ISTIMEWA/2009 atas nama Alsya Queenna Fauzia tanggal 4 November 2009 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 2. Bukti T-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/89/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Shanty Maria Christina (fotokopi sesuai dengan asli);
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-26122019-0007 tanggal 26 Desember 2019 atas nama Ali Sadikin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara atas nama Alsya Queenna Fauzia tanggal 15 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Nomor: 474.2/2675/Bidang Capil tanggal 17 September 2020 Perihal: Keabsahan dokumen adminduk kependudukan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204110112080007 atas nama Ali Sadikin (fotokopi sesuai dengan asli);
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jajang Karya S.Ag (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi

telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T. II Intv - 1 sampai dengan T. II Intv - 3, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T. II Intv – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Shanty Maria Christina (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T. II Intv – 2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 25 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.078/ISTIMEWA/2009 tanggal 4 November 2009

atas nama Alsya Queenna Fauzia (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti T. II Intv – 3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204112612190013 atas nama Shanty Maria

Christina (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, selain menyerahkan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang bernama Dindin Solahudin, S.Ag., dan Asep Rukmaya. Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya (Islam) dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dindin Solahudin, S.Ag., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait bukti surat P-10 kemudian saksi mengatakan bahwa "benar saksi mengakui pernah melihat dan membuat serta tanda tangan di bukti surat P-10" ;
- Bahwa saksi menjadi PNS di KUA sejak tahun 1986 sebagai staff, yaitu di KUA Batujajar. Tahun 1997 saksi diangkat menjadi wakil PPN yaitu penghulu di ngamprah. Pada tahun 2000 saksi dimutasi lagi penghulu KUA Padalarang. Selanjutnya tahun 2011 saksi dimutasi menjadi penghulu di parongpong. Tahun 2013 dimutasi lagi ke ngamprah sebagai kepala KUA, ditahun yang sama dimutasi menjadi kepala KUA cipendeuy. Bulan September 2019 dikembalikan lagi ke KUA ngamprah menjadi kepala KUA sampai sekarang. Bulan September 2020 penghulu di batujajar sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait status Bapak Ali Sadikin dalam buku nikahnya pada saat itu adalah jejak padahal Ali Sadikin masih terikat pernikahan dengan istri pertama yaitu saksi kenal dengan istri pertama bernama Nani Rochaeni, lalu dinikahkan dengan Ibu Shanty di Padalarang, lupa datangnya tanggal berapa saat ke kantor untuk Ibu Shanty statusnya janda sedangkan Bapak Ali Sadikin beristri;
- Bahwa seingat saksi sekitar tahun 2007-an, ijab kabulnya;
- Bahwa ketika itu tidak ada yang diserahkan kepada saksi seperti KTP dan

Halaman 26 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK ;

- Bahwa ketika saksi sebagai penghulu menikahkan Bapak Ali Sadikin dan Ibu Shanty itu secara agama bukan secara negara karena hubungan pertemanan sejak SMP tahun 2005 sehingga atas pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Padalarang;
- Bahwa ketika dibuatkan akte ini status dari Bapak Ali Sadikin masih beristri dan bukan jejaka;
- Bahwa tidak tercatat di KUA pernikahannya, namun pernikahannya secara agama;
- Bahwa terkait register nomor 389 (bukti surat P-13), kemudian saksi mengatakan bahwa "bukti diakui oleh saksi dan nomornya mengarang" ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima akta cerainya sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu Bapak Ali Sadikin memiliki akta cerai, tetapi saksi tidak pernah diperlihatkan ;
- Bahwa setahu saksi cerainya Bapak Ali Sadikin yaitu, pokoknya sebelum pernikahan antara Bapak Ali Sadikin dan Ibu Shanty;
- Bahwa setahu saksi, Bapak Maman Sumantri itu adalah teman dekatnya almarhum, dan orang KUA juga, staf KUA di Padalarang ;
- Bahwa seingat saksi yang membawa saksi ketika itu adalah, Bapak Ali Sadikin yang Bapak Maman saksinya, satunya pegawai kantor dari KUA juga, dan satunya lagi saudaranya Ibu Shanty ;
- Bahwa sepengetahuan saksi prosedur dari pencatatan nikah yaitu yang bersangkutan datang langsung ke KUA membawa persyaratan kartu identitas dari kelurahan atau kepala desa kedua duanya fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, akte kelahiran ;
- Bahwa yang dinikahkan boleh dari luar wilayah padalarang asalkan ada surat rekomendasi dari KUA setempat ;
- Bahwa terkait bukti surat P-12 dan P-13, kemudian saksi mengatakan bahwa "bukti surat P-12 dan P-13 diakui oleh saksi";
- Bahwa terkait apabila ada persyaratan yang tidak dipenuhi oleh orang yang ingin menikah itu bagaimana ? kemudian saksi mengatakan bahwa " tidak akan dilayani";

Halaman 27 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asep Rukmaya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait bukti surat P-13 kemudian saksi mengatakan bahwa "benar saksi mengakui bukti surat P-13";
- Bahwa saksi bekerja di KUA Padalarang mulai tahun 2015 di bagian arsip, dari awal sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi untuk di catat disini harus ada kelengkapannya, seperti dari kelurahan, lalu surat rekomendasi dari KUA setempat ;
- Bahwa terkait jika ada yang ingin meminta data kalau sekarang karena sudah online jadi bisa di lihat dari NIK di KTP disitu bisa langsung muncul status;

Bahwa keterangan saksi-saksi Para Penggugat selebih dan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

Bahwa dipersidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi atau ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 10 Maret 2021 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Bahwa dipersidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan perkara ini sebagaimana tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini dan mohon Putusan;

Halaman 28 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008 (*vide* bukti T-1= bukti T II Intv-2) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa. Dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Para Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing tertanggal 25 Januari 2021 dan 12 Januari 2021 telah memuat pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam replik masing-masing tertanggal 2 Februari 2021 dan 26 Januari 2021 yang pada pokoknya menyangkal dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil-dalil gugatannya. Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan tanggapannya dalam duplik masing-masing tertanggal 11 Februari 2021 dan 2 Februari 2021 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Para Penggugat dan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-20 dan mengajukan 2 (orang) saksi yang selengkapnyanya terurai dalam berita acara dan duduk sengketa. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya,



Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk itu yang selengkapnyanya terurai berita acara dan duduk sengketa. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T. II Intv - 1 sampai dengan T. II Intv - 3, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk itu yang selengkapnyanya terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 10 Maret 2021. Sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi dan terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab dan bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan yang meliputi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, Upaya Administratif, Kedudukan Hukum/Kepentingan Para Penggugat;
2. Pertimbangan Tentang Pokok Sengketa yang meliputi Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa, Prosedur dan Substansi Penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikannya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata tidak mengajukan eksepsi maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Majelis Hakim dan untuk tidak terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan pertimbangan yang sama selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan sebagaimana tersebut di atas:

I. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara terutama unsur final, Majelis Hakim akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut.

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- Bahwa memperhatikan dan mencermati penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan: Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. dst. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat

Halaman 31 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- Bahwa didalam penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya menjelaskan huruf d yaitu : Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang, sementara penjelasan terhadap huruf yang lainnya tertulis cukup jelas;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut :

- Berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;

Halaman 32 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat nama Alsya Queenna Fauzia (Tergugat II Intervensi) sebagai pihak yang dituju oleh Surat Objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (Tergugat) dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan umum serta AUPB diantaranya asas kepastian hukum;
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Bahwa objek sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum karena dengan terbitnya objek sengketa *a quo* menyatakan Alsya Queenna Fauzia (Tergugat II Intervensi) sebagai anak dari pasangan suami istri Ali Sadikin dan Shanty Maria Christina;
- Bahwa objek sengketa *a quo* berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini seseorang bernama Alsya Queenna Fauzia (Tergugat II Intervensi);

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam

Halaman 33 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan aspek formal gugatan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif. Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama objek sengketa bukan atas nama Para Penggugat ataupun ditujukan kepada Para Penggugat. Dengan demikian, Para Penggugat adalah pihak ketiga yang dalam hal ini merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Bahwa terhadap tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata tidak mengatur tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (*vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), bagi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktunya dihitung secara kasuistis yaitu saat ia "*mengetahui*" dan "*merasa kepentingannya dirugikan*" oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993

Halaman 34 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994).

- Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa apabila Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Para Penggugat atau diumumkan oleh Tergugat dan apabila upaya administratifnya tidak dijawab, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak kewajiban membuat penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Tergugat telah terlewati;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat dalam sengketa ini maka Majelis Hakim akan menguji sejak kapan Para Penggugat secara hukum mengetahui secara pasti adanya

Halaman 35 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dan merasa dirugikan. Bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti para pihak ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 4 November 2009 (*vide* bukti T-1= bukti T II Intv-2). Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya nama sebagaimana tercantum dalam objek sengketa yang terdapat di Surat Keterangan Ahli Waris Ali Sadikin (*vide* bukti P-8) yang selanjutnya Para Penggugat baru mengetahui, obyek sengketa sudah tercatat/terdaftar di Buku Akta Kelahiran Tergugat tersebut, pada tanggal 17 September 2020 (*vide* bukti P-14= bukti T-6);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat bertanggal 9 Oktober 2020 (bukti P-15), namun sampai dengan sepuluh hari kerja ditambah lima hari kerja tidak ada jawaban dan tidak ada tindak lanjut untuk membuat penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dari Para Penggugat, akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 dan ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan sehingga telah memenuhi aspek formal gugatan yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan mengenai upaya administratif sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur mengenai upaya administrasi terhadap penerbitan objek sengketa;
- Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat

Halaman 36 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding;

- Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dikaitkan dengan bukti T-1= bukti T II Intv-2 berupa surat objek sengketa dan bukti P-15 berupa surat keberatan atas surat objek sengketa serta bukti P-16 berupa tanda terima surat keberatan atas surat objek sengketa, ditemukan fakta hukum. Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat objek sengketa. Kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan namun sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, Tergugat tidak menjawab keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas, Penggugat telah mengajukan upaya administratif sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 75 dan 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga aspek formal gugatan mengenai upaya administratif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan mengenai apakah Para Penggugat memiliki atau tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*. Bahwa Majelis Hakim untuk menilai apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi;

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas dapat ditarik persoalan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu:

1. Apakah Para Penggugat adalah subjek orang ataukah subjek badan hukum perdata?;
2. Apakah Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum pertama, dengan memperhatikan identitas Para Penggugat secara seksama baik di dalam gugatan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Penggugat sebagaimana termuat dalam bukti P-1 dan bukti P-2 serta objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam bukti T-1= bukti T II Intv-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat adalah subjek orang yang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum kedua, Penggalan Penjelasan dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :”.... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 38 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Indroharto yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu ;

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; maksudnya adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN; dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Jadi barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan : point d'interet – point d'action (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses). Ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis : jadi untuk setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses. (Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37 dan 40);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan diatas, apakah kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa berkaitan dengan kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum (kepentingan nilai) atau kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses (kepentingan proses). Bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat khususnya pada dalil halaman 5-6 point nomor IV (empat romawi) yang pada pokoknya Para Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa. Bahwa oleh karena kepentingan Para Penggugat terhadap objek sengketa adalah kepentingan nilai, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepentingan nilai Para

Halaman 39 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas dan penggalan penjelasannya serta pengertian kepentingan nilai, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dapat menggugat objek sengketa apabila Para Penggugat tersebut kepentingan nilainya terkena (dirugikan) oleh akibat hukum dari keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa untuk menilai apakah kepentingan nilai Penggugat terkena (dirugikan) atau tidak terkena oleh akibat hukum dari keputusan objek sengketa, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5339/1998 tanggal 24 Juni 1998 atas nama Sallva Andrian Febriansyah, terdapat nama Penggugat I sebagai anak ke satu dari suami istri Ali Sadikin dan Nani Rochaeni;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5340/1998 tanggal 24 Juni 1998 atas nama Dean Sadewa Arvan, terdapat nama Penggugat II sebagai anak ke dua dari suami istri Ali Sadikin dan Nani Rochaeni;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa salinan Putusan Nomor: 1158/Pdt.G/2007/PA.Bdg tanggal 17 September 2007 dan bukti P-5 berupa Akta Cerai Nomor 1544/AC/2007/PA/Bdg tanggal 5 November 2007 menyatakan telah terjadi perceraian antara suami istri Ali Sadikin dan Nani Rochaeni dalam hal ini orang tua Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Akta Kematian Nomor 3204-KM-26122019-0007 tanggal 26 Desember 2019 atas nama Ali Sadikin menyatakan Ali Sadikin yaitu salah satu orang tua Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa atas bukti P-7 selanjutnya para ahli waris Ali Sadikin membuat Surat Keterangan Ahli Waris berdasarkan bukti P-8 yang menyebutkan Susunan Surat Keterangan Ahli Waris Ali Sadikin (alamatrum), sebagai berikut

Halaman 40 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Shanty Maria Christina (*Isteri*) (Tergugat II Intervensi);
 2. Sallva Andrian Febriansyah (*Anak Kandung Laki-laki*) (Penggugat I) ;
 3. Dean Sadewa Arvan (*Anak Kandung Laki-laki*) (Penggugat II) ;
 4. Weby Naqsa S (*Anak Kandung Laki-laki*) ;
 5. Alsya Queenna Fauzia (*Anak Kandung Perempuan*) (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa atas bukti P-8, Para Penggugat berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Camat Katapang Nomor: 474.3/324/pem tanggal 18 Mei 2020 Perihal: Permohonan Pembatalan Surat Keterangan Ahli Waris mengajukan pembatalan surat keterangan ahli waris;
 - Bahwa pembatalan surat keterangan ahli waris dimaksud bukti P-9 karena Para Penggugat memperoleh informasi bahwa Shanty Maria Christina (Tergugat II Intervensi) sebagai istri dari Ali Sadikin berdasarkan bukti P-10= bukti T-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/89/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 dimana akta nikah tersebut berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Kepala KUA Kecamatan Padalarang Nomor: B.417/kua.10.26.09/PW.01/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 menyatakan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang;
 - Bahwa pembatalan surat keterangan ahli waris dimaksud bukti P-9 selain karena bukti T-2 berupa Kutipan Akta Ali Sadikin dan Nikah Shanty Maria Christina yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang (*vide* bukti P-11) dan objek sengketa (*vide* bukti T-1= bukti T II Intv-2) yang mencantumkan Alsya Queenna Fauzia (Tergugat II Intervensi) sebagai anak kandung Perempuan dari Ali Sadikin dan Nikah Shanty Maria Christina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan nilai Para Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, oleh karena terdapat kepentingan nilai Para Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa maka Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Bahwa Majelis Hakim

Halaman 41 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* dan karenanya Para Penggugat mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga secara hukum berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai aspek formal gugatan Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek formal gugatan berdasarkan hukum dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 ayat (1) huruf f dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 8 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 42 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil–dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan Jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang–kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”;

Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :

- a. Apa yang harus dibuktikan ;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji objek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmaticheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Majelis Hakim dalam pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang–undangan, posisi hukum maupun hak–hak serta kewajiban–kewajiban mereka

Halaman 43 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan objek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi antara lain:

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;
2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan menilai keabsahan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : ayat (1). Syarat sahnya keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan; ayat (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Halaman 44 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dalam mempertimbangkan penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

II.1. Pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi, waktu dan tempat. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*"

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi, waktu dan tempat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan
 - (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat;



(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

- Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat dasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa. Bahwa terdapat ketentuan yang menunjukkan kapan lahir dan berakhirnya kewenangan Tergugat. Bahwa terdapat fakta lokasi objek sengketa berada dalam wilayah kewenangan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat baik dari segi materi, waktu maupun tempat, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;

II.2. Pertimbangan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedurnya sebagai berikut. Bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53, Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur sebagai berikut:

- Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:
 - (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:
 - (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat;
 - (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden;
 - Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur:
 - (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran;
 - (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur:
 - (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;

Halaman 47 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



- d. KTP orang tua; dan
 - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur: Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:
 - b. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan;
 - c. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - d. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
 - e. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana;
 - f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon;
 - Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur:
 - (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56;
- Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur:
 - (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;
 - (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, diketahui bahwa tahapan untuk dapat diterbitkannya objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Penduduk melaporkan pencatatan peristiwa kelahiran di tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- Pelaporan kelahiran tersebut yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat;
- Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia dengan tata cara:
 - a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan;
 - b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 49 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana;
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon;
- Syarat pencatatan kelahiran adalah Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, nama dan identitas saksi kelahiran, KK orang tua, KTP orang tua; dan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap tahapan tersebut, dengan mencermati bukti para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Register Akta Kelahiran Nomor 30.078/ISTIMEWA/2009 atas nama Alsya Queenna Fauzia tanggal 4 November 2009 menjelaskan pada tanggal 4 November 2009 telah datang ke Tergugat, seorang bernama Jajang Karya, S. Ag (*vide* bukti T-8) dengan membawa persyaratan fotocopy KTP (*vide* bukti T-3= bukti T. II Intv-1), fotocopy KK (*vide* bukti T-7= bukti T. II Intv-3), fotocopy surat nikah (*vide* bukti P-10= bukti T-2) dan kelahiran dari desa;
- Bahwa atas bukti T-1, Tergugat menerbitkan objek sengketa bukti T. II Intv-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30.078/ISTIMEWA/2009 tanggal 4 November 2009 atas nama Alsya Queenna Fauzia Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008;
- Bahwa dalam bukti T. II Intv-2 menguraikan di Bandung pada tanggal 12 Agustus 2008 telah lahir Alsya Queenna Fauzia anak ke satu dari suami isteri Ali Sadikin dan Shanty Maria Christina. Tergugat yang selanjutnya melakukan pencatatan kelahiran pada tanggal 4 November 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa Alsya Queenna Fauzia anak ke satu dari suami isteri Ali Sadikin dan Shanty Maria Christina lahir pada tanggal 12 Agustus 2008 di Bandung (*vide* bukti T. II Intv-2) selanjutnya Tergugat melakukan pencatatan kelahiran Alsya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Queenna Fauzia pada tanggal 4 November 2009 (*vide* bukti T-1, bukti T. II Intv-2). Majelis Hakim menilai apabila dihitung pencatatan pelaporan kelahiran Alsya Queenna Fauzia telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran yaitu 1 (satu) tahun 84 (delapan puluh empat) hari maka sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tanpa adanya penetapan Pengadilan Negeri padahal pencatatan pelaporan kelahiran dengan tanggal kelahiran telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun 84 (delapan puluh empat);

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa adanya penetapan Pengadilan Negeri padahal pencatatan pelaporan kelahiran dengan tanggal kelahiran telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun 84 (delapan puluh empat) tersebut secara prosedur formal bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga penerbitan objek sengketa mengandung cacat prosedur formal;

II.3. Pertimbangan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi materiel. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Kutipan Akta Nikah, Register Nomor : 389/89/V/2007, tanggal 15 Mei 2007 atas nama Ali Sadikin dan Shanty Maria Christina tidak tercatat di Buku Akta Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang KUA Kecamatan Padalarang. Bahwa dengan demikian dalam objek sengketa seharusnya Tergugat tidak mencantumkan nama Ali Sadikin sebagai bapak yang sah seharusnya cuma mencantumkan nama ibunya saja karena anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi materiel dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 51 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur sebagai berikut:

- Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:
 - (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:
 - (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
 - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur:
 - (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Halaman 52 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. KK orang tua;
- d. KTP orang tua; dan
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

(2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia harus memenuhi syarat-syarat salah satunya kutipan Akta Nikah/Akta perkawinan orang tua yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Namun jika dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Akan tetapi, Tergugat sebagai Instansi Pelaksana memiliki kewajiban verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk sehingga jika terdapat akta nikah/akta perkawinan orang tua yang tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka anak yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa dari aspek substansi materiel tersebut, dengan mencermati bukti para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Register Akta Kelahiran Nomor 30.078/ISTIMEWA/2009 atas nama Alsya Queenna Fauzia tanggal 4 November 2009, Tergugat II Intervensi telah melengkapi syarat-syarat yaitu kelahiran dari desa, nama dan identitas saksi kelahiran atas nama Jajang Karya, S. Ag (*vide* bukti T-8), KK (*vide* bukti T-7= bukti T. II Intv-3), KTP (*vide* bukti T-3= bukti T. II Intv-1) dan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua (*vide* bukti P-10= bukti T-2);
- Bahwa berdasarkan bukti T. II Intv-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30.078/ISTIMEWA/2009 tanggal 4 November 2009 atas nama Alsya

Halaman 53 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Queenna Fauzia Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008 menguraikan Alsya Queenna Fauzia anak ke satu dari suami isteri Ali Sadikin dan Shanty Maria Christina;

- Bahwa berdasarkan bukti P-10= bukti T-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/89/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 menguraikan telah dilangsungkan akad nikah di depan Penghulu KUA Kecamatan Padalarang bernama Dindin Solahudin, S.Ag., NIP 150 228 306 yaitu seorang laki-laki bernama Ali Sadikin Bin Komar dengan status sebelumnya Jejaka dengan seorang wanita bernama Shanty Maria C binti Tommy R.L., dengan status sebelumnya Janda;
- Bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Kepala KUA Kecamatan Padalarang Nomor: B.417/kua.10.26.09/PW.01/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 menguraikan kutipan akta nikah telah terjadi pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2007 dengan register Nomor: 389/89/V/2007, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang;
- Bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Surat Keterangan Kepala KUA Padalarang Nomor: B.58/kua.10.26.09/PW.01/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 menguraikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat menerangkan Anang Suryana dan Eulis Mardiah benar telah menikah dan tercatat di KUA Padalarang Kabupaten Bandung Barat pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2007 dengan Nomor: 389/89/V.2007 bukan atas nama Shanty Maria Christina binti Tommy R.L., dan Ali Sadikin;
- Bahwa atas bukti P-12 dilampirkan juga bukti P-13 berupa register Akta Nikah Nomor 389 atas nama Anang Suryana dan Eulis Mardiah yang menguraikan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2007 telah dilakukan pencatatan nikah dengan Nomor 389 antara Anang Suryana dan Eulis Mardiah;
- Bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa Surat tanggal 7 Desember 2020 Perihal: Penetapan Nikah menguraikan Perkara Nomor: 8196/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 14 Desember 2008, Shanty Maria Christina binti Tommy R.L., sebagai Pemohon mengajukan permohonan penetapan

Halaman 54 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah pada Pengadilan Agama Soreang Melawan Sallva Andrian Febriansyah bin Ali Sadikin sebagai Ternohon I, Dean Sadewa Arvan bin Ali Sadikin sebagai Termohon II, Weby Naqsa Syafira bin Ali Sadikin sebagai Termohon III. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang menetapkan sah pernikahan Pemohon (Shanty Maria Christina binti Tommy R.L., dengan Ali Sadikin bin Komar yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2007;

- Bahwa atas bukti P-18, Sallva Andrian Febriansyah bin Ali Sadikin sebagai Ternohon I dan Dean Sadewa Arvan bin Ali Sadikin sebagai Termohon II menerima surat panggilan (relaas) Nomor: 8196/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 28 Desember 2020 (*vide* bukti P-17);
- Bahwa berdasarkan bukti P-19 berupa Surat tanggal 19 Januari 2021 Perihal: Perubahan dan Perbaikan Perkara Nomor: 8196/Pdt.G/2020/PA.Sor menguraikan Shanty Manria Christina binti Tommy R.L. mengajukan perubahan dan perbaikan permohonan penetapan nikah perkara Nomor: 8196/Pdt.G/2020/PA.Sor pada Pengadilan Agama Soreang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dindin Solahudin, S.Ag., M.M., menyatakan saksi mengakui pernah melihat dan tanda tangan di bukti P-10. Bahwa saksi sebagai Penghulu di KUA Kecamatan Padalarang menikahkan secara agama Ali Sadikin dan Shanty Maria Christina karena tidak ada persyaratan formal yang diserahkan seperti KTP dan KK dengan alasan karena pertemanan dengan Ali Sadikin sejak SMP Tahun 2005. Saksi pernah mengingatkan Ali Sadikin agar melengkapi persyaratan formal pernikahan dengan Shanty Maria Christina sehingga bisa dicatatkan namun Ali Sadikin menjawab tidak perlu karena tidak masalah. Saksi mengetahui pada saat menikahkan tersebut, status Ali Sadikin masih memiliki istri bernama Nani Rochaeni dan belum bercerai. Bahwa saksi mengetahui bukti P-10 mengenai register Nomor: 389/89/V/2007 merupakan karangan atau buatan saksi sendiri. Bahwa saksi menyatakan menikahkan Ali Sadikin dan Shanty Maria Christina secara agama bukan secara Negara sehingga akta nikah tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Padalarang (*vide* berita acara persidangan tanggal 24 Februari 2021);

Halaman 55 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak membuktikan melalui bukti tertulis yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/89/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 karena sudah mengakui, mengetahui dan menyadari jika pernikahan antara Ali Sadikin dan Shanty Maria Christina sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/89/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat sehingga Shanty Maria Christina mengajukan sidang isbat nikah di Pengadilan Agama Soreang (*vide* berita acara persidangan tanggal 24 Februari 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Ali Sadikin dan Shanty Maria Christina mengetahui telah terjadi pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2007 dengan register Nomor: 389/89/V/2007 (*vide* bukti P-10= bukti T-2), pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang (*vide* bukti P-12). Bahwa Penghulu yang menikahkan tersebut menyatakan pernikahan tersebut secara agama bukan negara dan telah mengingatkan Ali Sadikin melengkapi persyaratan formal pernikahan sehingga bisa tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang namun atas hal tersebut tidak dilakukan Ali Sadikin sampai meninggalnya karena tidak ada permasalahan (*vide* keterangan saksi Dindin Solahudin, S.Ag., M.M., berita acara persidangan tanggal 24 Februari 2021). Bahwa bukti P-10= bukti T-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/89/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 digunakan oleh Ali Sadikin dan Shanty Maria Christina sebagai salah satu syarat dalam pengajuan permohonan pencatatan pelaporan kelahiran kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap oleh karena bukti P-10= bukti T-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/89/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang (*vide* bukti P-12), Shanty Maria Christina binti Tommy R.L., sebagai Pemohon mengajukan permohonan penetapan nikah pada Pengadilan Agama Soreang sebagaimana bukti P-18, bukti P-17, bukti P-19. Hal mana, apabila Shanty Maria Christina sebagai ibu dari Alsya Queenna Fauzia (Tergugat II Intervesi) ketika melakukan

Halaman 56 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan kelahiran tidak melampirkan kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua maka pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan Tergugat. Bahwa oleh karena tindakan Shanty Maria Christina melampirkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/89/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 (*vide* bukti P-10) namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang (*vide* bukti P-12) maka menimbulkan konsekuensi hukum yaitu Alsya Queenna Fauzia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga dalam objek sengketa seharusnya tidak dicantum nama Ali Sadikin sebagai ayah/bapak kandung;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan pula dengan asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Asas kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan menunjukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat. Kalau pemerintah secara lalim atau tidak mementingkan kepentingan pihak ketiga itupun berarti tidak cermat. Dalam rangka ini asas kecermatan dapat mensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan. Bila yang berkepentingan memperoleh kesempatan menjelaskan pandangan mereka secara lisan, asas ini membawa serta pula bahwa seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa mendengarkan keterangan semua para pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa secara substansi materiel tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah tindakan yang tidak benar dan tidak memperhatikan asas kecermatan dan ketelitian sehingga megandung cacat substansi. Bahwa Tergugat seharusnya melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Shanty Maria Christina ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang. Bahwa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/89/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 (*vide* bukti P-10) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang (*vide* bukti P-12)

Halaman 57 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seharusnya Tergugat menyatakan ALSYA QUEENNA FAUZIA hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga dalam objek sengketa tidak dicantumkan nama Ali Sadikin dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008 (*vide* bukti T-1= bukti T II Intv-2) cacat yuridis karena secara formal prosedural dan substansi materiel melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008 (*vide* bukti T-1= bukti T II Intv-2);

Menimbang, bahwa oleh karena surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008 (*vide* bukti T-1= bukti T II Intv-2) telah dinyatakan batal, maka mempedomani ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat diperintahkan mencabut objek sengketa berupa surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008 (*vide* bukti T-1= bukti T II Intv-2) maka hal ini berarti tuntutan Para Penggugat angka 2 dan 3 telah dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak mencabut akta kelahiran tersebut, ketentuan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2)

Halaman 58 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

- Pasal 72 : (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;
- Pasal 80 : (2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan **Pasal 72 ayat (1)** dikenai sanksi administratif sedang;
- Pasal 81 : (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak mencabut akta kelahiran tersebut, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf l, Pasal 4 huruf b, Pasal 7 huruf d dan huruf f, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan mengatur:

- Pasal 3 ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban, huruf l : mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Pasal 4 huruf b : Sanksi Administratif terdiri atas: b. Sanksi Administratif sedang;
- Pasal 7 : Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila tidak: huruf d. menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan; dan huruf f: melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;
- Pasal 9 ayat (2) : Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti

Halaman 59 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rugi; b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan;
- Pasal 12 ayat (1) : Atasan Pejabat merupakan Pejabat yang Berwenang Mengenaikan Sanksi Administratif kepada pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, maka diperintahkan kepada Atasan Tergugat untuk memberikan sanksi administratif kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan tersebut diatas. Dengan demikian gugatan Para Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara *a quo* haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008;

Halaman 60 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Akta Kelahiran Nomor : 30.078/ISTIMEWA/2009, atas nama ALSYA QUEENNA FAUZIA Lahir di Kabupaten Bandung tanggal 12-08-2008;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Kami **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SUNARYO, S.H.**, dan **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.**, Masing-Masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SATYA NUGRAHA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si, S.H., M.H.

HARI SUNARYO, S.H.

Halaman 61 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SATYA NUGRAHA, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 175.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	Rp. 9.000,-
9. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 624.000,-

(enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Halaman 62 dari 62 Putusan Perkara Nomor : 133/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)